



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127  
Telepon (0741) 445388, E-mail: [humastu.jambi@bpk.go.id](mailto:humastu.jambi@bpk.go.id)

Nomor : 190/S/XVIII.JMB/4/2023  
Lampiran : Dua berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Daerah Kota  
Jambi Tahun 2022

Jambi, 18 April 2023

**Yth. Wali Kota Jambi**  
**di**  
**Jambi**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**3. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022, opini yang diberikan adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

**4. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOP-TKP) pada Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan jumlah BPHTB dan PBB-P2 yang ditetapkan Tahun 2022 tidak mencerminkan jumlah hak yang seharusnya diterima oleh Pemkot Jambi;
- b. Penetapan klasifikasi besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penetapan besaran PBB-P2 TA 2022 tidak memedomani PMK Nomor 208/PMK.07/2018 yang mengakibatkan NJOP PBB-

P2 yang ditetapkan Tahun 2022 tidak mencerminkan jumlah hak yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota Jambi;

- c. Pembayaran Honorarium tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp811,11 juta;
- d. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian pembayaran dengan spesifikasi teknis sebesar Rp1,43 miliar antara lain, pada tujuh paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Sebesar Rp864,24 juta dan Pada delapan paket pekerjaan pembangunan jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas PUPR Pemerintah Kota Jambi Sebesar Rp573,04 juta yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,43 miliar; dan
- e. Penghapusan atas aset tetap gedung dan bangunan Ex. Rumah Pintar/Graha Lansia sebesar Rp665,77 juta tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan potensi kerugian atas pemusnahan Gedung dan Bangunan Ex. Rumah Pintar/Graha Lansia milik Pemerintah Kota Jambi.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Jambi antara lain agar:

- a. Menerbitkan Peraturan Daerah yang memperhitungkan NPOP-TKP untuk BPHTB dan PBB-P2 sekali untuk setiap Wajib sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022;
- b. Memutakhirkan data Zona Nilai Tanah (ZNT) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018;
- c. Masing-masing Kepala OPD memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp811,11 juta dengan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- d. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Kesehatan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1,43 miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
- e. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) memproses potensi kerugian atas pemusnahan gedung Ex. Rumah Pintar/Graha Lansia sesuai ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 13.A/LHP/XVIII.JMB/4/2023 dan Nomor 13.B/LHP/XVIII.JMB/4/2023, masing-masing tertanggal 18 April 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Perwakilan,**



**Rio Tirta**

**NIP 197405181994021002**

**Tembusan:**

- 1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
- 2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK di Jakarta
- 3. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta
- 4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK di Jakarta
- 5. Yth. Inspektur Kota Jambi di Jambi